



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR: 12/G/2013/PTUN-JBI**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh No. 1 Kotabaru Jambi, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara:-----

T I R T A, S.T.,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Calon

Pegawai Negeri Sipil (dahulu), bertempat tinggal

di Jalan Kapten Piere Tendean RT. 001 RW. 021

Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir,

Kabupaten Tanjung Jabung Barat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

031/Pdt/Adv/IV-2013 tertanggal 17 April 2013,

memberikan kuasa kepada **EDDY PUTRA**

SYAM, S.H., Berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pengacara dan Penasehat

Hukum/Advokat, bertempat tinggal di Jalan

Merpati No. 09 RT. 012 Kelurahan Tungkal IV

Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung

Jabung Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

----- **M E L A W A N** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, Berkedudukan di Jalan Jendral

Sudirman No. 183 Kuala Tungkal, dalam hal ini

memberi kuasa kepada:-----

1. MAIFUL EFENDI, S.H., M.H.;---
2. H. SUHARTO, S.H.;-----
3. MUHAMMAD ANSORI, S.H.;-----
4. MUHAMMAD ARFAH, S.H.;-----
5. INDRA LESMANA, S.H.;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/1287/HK/2013 tanggal 29 April 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;-----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN-DIS/2013/PTUN-JBI tanggal 22 April 2013 tentang Penetapan Dismissal Proses;---
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 12/PEN/2013/PTUN-JBI tanggal 22 April 2013 tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/PEN-HS/2013/PTUN-JBI tertanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/PEN-HS/2013/PTUN-JBI tertanggal 14 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang dalam sengketa ini;-----

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan;-----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 18 April 2013 dengan Register Nomor 12/G/2013/PTUN-JBI dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 14

Mei 2013 adalah sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi dasar dan dalil gugatan adalah sebagai berikut:-----

I. OBJEK GUGATAN:-----

- SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TIRTA, S.T., pada Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diterbitkan oleh TERGUGAT, selanjutnya disebut Objek Gugatan;---

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN:-----

- Bahwa Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang diterbitkan oleh TERGUGAT, diterima PENGUGAT Pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2013 oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo*, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo*, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN);-----
Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;-----
-
2. Bahwa Surat Keputusan Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari yang dikeluarkan oleh TERGUGAT semata-mata didasarkan atas adanya Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 90/Pid.B/2010/PN-Ktl;-----
3. Bahwa sebelum Penggugat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sejak tahun 2007 Penggugat bekerja pada CV. Bakti Paramuda sebagai Konsultan Pengawas untuk pekerjaan jasa-jasa konsultan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;-----

4. Bahwa karena ada temuan penyimpangan pekerjaan akibat perbuatan curang pemborong dimana Penggugat sebagai Konsultan Pengawasnya, sehingga menyebabkan Penggugat ikut diperiksa sebagai tersangka yang melakukan tindak Pidana Korupsi, dan pada saat proses pemeriksaan/penyidikan perkara, penggugat belum berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dan Perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat baru mulai dimajukan ke muka persidangan pada tanggal 04 oktober 2010;-----
5. Bahwa selama dalam menjalani persidangan Penggugat sudah berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);-----
6. Bahwa Penggugat Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor 813/20/BKD, dan mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 10 Maret 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menerima gaji pokok serta Peggugat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan dan disiplin yang berlaku;---

-
7. Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2010 Peggugat tidak dapat lagi masuk kerja karena Peggugat di tahan di Rutan Kuala Tungkal dikarenakan proses pemeriksaan terhadap diri Peggugat berkenaan tindak Pidana yang dituduhkan kepada Peggugat dilanjutkan (sebagaimana pada angka 3 dan angka 4), dan Peggugat tetap di tahan di Rutan Kuala Tungkal sampai dengan Peggugat menjalani Persidangan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal serta di vonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
8. Bahwa Peggugat dibebaskan pada tanggal 01 Oktober 2011, dan Peggugat pada tanggal 03 Oktober 2011 langsung melapor dan mulai masuk kerja lagi, menjalankan tugas Peggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan tetap mendapat gaji bulanan;-----
-
9. Bahwa kemudian secara tiba-tiba pada tanggal 01 Maret 2013 Peggugat menerima surat yakni Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Peggugat (objek gugatan);-----
10. Bahwa sebelum Peggugat menerima Objek gugatan, belum pernah ada teguran, peringatan lisan maupun tertulis atas kerja dan kinerja Peggugat. Bahkan pada saat Peggugat menerima objek gugatan Peggugat sedang mengikuti Pelatihan sanitasi lingkungan di jambi;----
-
11. Bahwa sebelum diterimanya Objek gugatan, tidak sekalipun pernah ada panggilan kepada Peggugat untuk diminta keterangan secara resmi
- Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun diperiksa atas suatu laporan pelanggaran kode etik. Pada intinya, Objek gugatan dikeluarkan tanpa pernah melakukan klarifikasi, verifikasi ataupun pemeriksaan terhadap Penggugat, apalagi memberikan kesempatan pembelaan diri kepada Penggugat. Objek gugatan keluar tiba-tiba tanpa ada latar belakang apapun;-----

12. Bahwa Penggugat sangat terkejut dan terpukul atas keputusan Tergugat yang sangat secara mendadak dan tiba-tiba tersebut. Penggugat tidak pernah tahu mengapa Penggugat harus dijatuhi sanksi begitu beratnya dan tidak pernah diberitahukan apa yang menjadi alasan keluarnya Objek gugatan. Hak Penggugat untuk mengetahui alasan dan latar belakang suatu pemberian sanksi jelas-jelas telah dilanggar;-----

13. Bahwa Objek gugatan juga menyebutkan dasar membaca: Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin CPNS dan PNS dalam Lingkungan Pemkab Tanjab Barat yang terkait masalah hukum Nomor 014/BA/BKD/2012 Tanggal 17 September 2012. Hingga gugatan ini diajukan, Penggugat sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi substansi rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin CPNS dan PNS Tanggal 17 September 2012, apa materi laporan yang disampaikan kepada Tergugat, siapa dan apa yang menjadi dasar laporan, serta hal apa yang perlu diverifikasi oleh Penggugat terhadap laporan yang masuk dalam Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin CPNS dan PNS yang menjadi acuan Objek gugatan dilakukan secara sepihak tanpa mendengarkan keterangan dari pihak yang akan diberikan sanksi. Padahal keputusan rapat tersebut menyangkut hak asasi seseorang, yakni hak untuk menjalani kehidupan, hak atas pekerjaan, hak untuk
- Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui sebagai subjek hukum serta hak untuk mendapatkan proses hukum yang *fair*. Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin CPNS dan PNS yang memutuskan dikeluarkannya Objek gugatan tersebut jelas melanggar prinsip hukum terutama prinsip keadilan dan keseimbangan;-----

14. Bahwa dengan demikian telah jelas dan nyata, Objek gugatan dikeluarkan tanpa pernah ada peringatan ataupun pemberitahuan resmi kepada Penggugat, dilakukan secara sepihak, tidak pernah ada verifikasi kepada Pengugat, tidak pernah mendengarkan keterangan Penggugat apalagi memberikan kesempatan membela diri serta telah melanggar hak-hak fundamental Penggugat yang merupakan hak asasi manusia, dengan fakta-fakta di atas jelas menunjukkan Objek gugatan memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

- (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----*

15. Bahwa Objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:-----

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192) pasal 18 ayat (1) huruf h yang berbunyi; ***“Calon Pegawai negeri Sipil diberhentikan apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya”;-----***
- Bahwa dari persyaratan tersebut pada pasal 18 ayat (1) huruf h di atas terlihat bahwa tidak ada alasan dijadikan dasar dalam pemberhentian Penggugat, sebab walaupun Penggugat pernah dihukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 90/Pid.B/2010/PN-Ktl tanggal 06 Januari 2011, Tergugat tidak mempelajari dan mencermati bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah dalam tahun 2007, pada saat itu Penggugat belum berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, sangat jelaslah bahwa apa yang menjadi dasar dikeluarkannya Objek gugatan bertentangan dengan apa yang dikehendaki Peraturan Pemerintah Nomor 98 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4192) Pasal 18 ayat (1) huruf h;-----

16. Bahwa selain itu, Objek gugatan juga telah melanggar Undang-undang

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak

atas atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang

adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di

depan hukum (Pasal 3 ayat [2]), hak untuk diakui sebagai manusia

pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta

perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di

depan hukum (Pasal 5 ayat [1]), hak untuk memperjuangkan hak

pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 15), hak untuk

memperoleh keadilan (Pasal 17), hak atas kehormatan dan martabat

(Pasal 29 [1]), hak atas pekerjaan yang layak (Pasal 38 ayat [1]). Surat

Keputusan *a quo* dikeluarkan secara sewenang-wenang tanpa

mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh Undang-

undang tersebut;-----

17. Bahwa, Objek gugatan juga melanggar konstitusi, Undang-Undang

Dasar 1945, khususnya pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), yakni: (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

hukum; dan (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;----

18. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Objek gugatan telah

melanggar aturan perundang-undangan dan memenuhi alasan batal dan

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sahnya suatu keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud

Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

19. Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek gugatan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diantaranya adalah:-----

- *Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*
Keputusan *a quo* tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Penggugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung karena tidak di cantumkan dalam Objek gugatan pasal dan ayat mana yang sudah di langgar oleh Penggugat, bahwa dalam salah satu pertimbangannya, surat tersebut menyebutkan: *a. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagai mana termuat dalam surat-surat tersebut diatas, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Keputusan ini telah melakukan tindak Pidana Kejahatan. Sementara tidak ada penjelasan lain yang menjelaskan tindak Pidana Kejahatan apa yang dilakukan oleh Penggugat sehingga harus menerima pemberhentian seperti itu. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya objek gugatan tersebut dan penyampaian yang tidak cermat dan tidak tertib. Tergugat juga telah salah mencermati tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat mengenai waktu dan kapan Penggugat melakukan tindak pidana tersebut yang mana tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat pada waktu itu Penggugat*
- Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menjabat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

- *Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas;*

Penggugat tidak mendapatkan informasi resmi mengenai alasan pemberhentiannya serta sama sekali tidak pernah dimintakan keterangannya dan diberi kesempatan membela diri. Bahwa selama dari Penggugat menjalani hukuman di Rutan Kuala Tungkal sampai Penggugat dibebaskan dan mulai masuk kerja lagi tidak pernah ada teguran baik lisan ataupun tertulis serta panggilan kepada Penggugat untuk diminta keterangan secara resmi ataupun diperiksa atas suatu laporan pelanggaran kode etik. Pada intinya, Objek gugatan dikeluarkan tanpa pernah melakukan klarifikasi, verifikasi ataupun pemeriksaan terhadap Penggugat, apalagi memberikan kesempatan pembelaan diri kepada Penggugat. Objek gugatan keluar tiba-tiba tanpa ada latar belakang apapun. Selain melanggar asas-asas tersebut diatas, Objek gugatan juga bertentangan dengan asas kecermatan formal, asas fair play, asas pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai *detournement de pouvoir* (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat;-----

20. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:-----

- a. Objek gugatan dikeluarkan tanpa sama sekali sebelumnya memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri;-----

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Objek gugatan dikeluarkan tanpa memperhatikan hak Penggugat yang dilindungi oleh prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia;-----

21. Bahwa dengan mengeluarkan Objek gugatan yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan, baik aturan prosedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dilaksanakannya prosedur tersebut, baik secara formil maupun substansi;-

22. Bahwa dengan mengeluarkan Objek gugatan yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (*due process of law*), melanggar prinsip keadilan (*fairness*), prinsip keseimbangan (*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta melanggar hak asasi manusia yang dimiliki Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan (*de tournement de pouvoir*);-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

IV. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan **batal atau tidak sah** Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TIRTA, S.T.;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk **mencabut** Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Calon Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil atas nama TIRTA, S.T.;-----

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk **merehabilitasi** nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk **membayar** semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau mohon Majelis Hakim memutus yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Mei 2013 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 21 Mei 2013 adalah sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;-----
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 15 halaman 4 yang menyatakan Surat Keputusan Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h;-----
3. Bahwa Penggugat terlalu sempit atau bahkan tidak memahami dalam menafsirkan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----
4. Bahwa sudah sangat jelas dan nyata disebutkan ***“Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan***

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya

dengan jabatan/tugasnya“. Artinya: frasa yang menyatakan “*melakukan*

sesuatu tindak pidana kejahatan“ telah memberikan pengertian yang

sangat jelas bahwa seorang CPNS dapat diberhentikan apabila dihukum

penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum yang tetap, walaupun tindak pidana kejahatan yang dilakukannya

tidak ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya, bahkan dilakukan sebelum

seorang CPNS tersebut diangkat sebagai CPNS. Hal mana sejalan dengan

Pasal 6 huruf c Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan syarat yang harus

dipenuhi oleh setiap pelamar (CPNS) adalah Tidak pernah dihukum penjara

atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana

kejahatan;-----

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil disebutkan

“Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, h dan i diberhentikan tidak

dengan hormat;-----

6. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Surat

Keputusan Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang

diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diuraikan pada angka

16 halaman 4 dan halaman 5;-----

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Penggugat benar-benar tidak

memahami apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, karena

Penggugat hanya menyatakan Surat Keputusan a quo diterbitkan secara

sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat tentang

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia. Namun Penggugat tidak pernah menyadari bahwa Penggugat sebagai seorang CPNS yang pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 90/Pid.B/2010/PN-Ktl adalah nyata-nyata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah tidak memenuhi persyaratan sebagai seorang CPNS;---

8. Bahwa Tergugat juga keberatan terhadap dalil Penggugat pada angka 17 halaman 5 yang menyatakan Surat Keputusan Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan melanggar UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2);-----

9. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan tanpa memahami apa yang didalilkan, karena sudah sangat jelas dan nyata bahwa terbitnya surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat justru menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

11. Bahwa Tergugat keberatan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas;-----

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15

Februari 2013 oleh Tergugat justru telah memberikan kepastian hukum bagi

Penggugat sebagai seorang CPNS yang telah dijatuhi hukuman penjara atau

kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu

tindak pidana kejahatan, menunjukkan asas Tertib Penyelenggaraan Negara,

Keterbukaan, Proposionalitas dan Profesionalitas yang dilakukan oleh

Tergugat;-----

13. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat telah

menerbitkan Surat Keputusan *a quo* sesuai dengan kewenangan, Substansi

maupun Prosedur;-----

Bahwa berdasarkan alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, maka Tergugat

memohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan

memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya

sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;---

2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau;

Apabila Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan memutus

perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum. (*ex aequo*

et bono);-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Peggugat telah

mengajukan Repliknya tertanggal 28 Mei 2013 pada persidangan tanggal 28 Mei

2013 yang pada pokoknya Peggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 04 Juni 2013 pada persidangan tanggal 04 Juni 2013 yang menyatakan tetap pada Jawaban Tergugat dan mohon Putusan sesuai dengan yang ada dalam Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dengan tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 11 adalah sebagai berikut:-----

1. P – 1 : Petikan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 813/020/BKD tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TIRTA, S.T., ditetapkan di Kuala Tungkal tanggal 02 Maret 2010 oleh Bupati Tanjung Jabung Barat (sesuai dengan aslinya);-----
2. P – 2 : Formulir Penetapan NIP CPNS/PNS PUSAT/DAERAH, ditetapkan di Kuala Tungkal oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 28 Desember 2009 (sesuai dengan aslinya);-----
3. P – 3 : Formulir Penetapan NIP CPNS DAERAH, ditetapkan tanggal 31 Desember 2009 atas nama Kantor Regional VII BKN Kepala Bidang Mutasi (sesuai dengan aslinya);-----
4. P – 4 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 600/909/DPUK/2010, ditetapkan di Kuala Tungkal Maret 2010, atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Barat (sesuai dengan aslinya);-----

5. P – 5 : Surat atas nama Bupati Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 10 Nopember 2011 ditujukan kepada TIRTA, S.T. tentang tidak diperkenankannya mengikuti Pendidikan Pelatihan Prajabatan Golongan III (sesuai dengan aslinya);--
6. P – 6 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pekerjaan Umum Bulan Januari 2013 (sesuai dengan fotokopinya);----
-
7. P – 7 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pekerjaan Umum Bulan Pebruari 2012 (sesuai dengan fotokopinya);--
-
8. P – 8 : Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 880/134/BKD/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama TIRTA, S.T., tanggal 15 Pebruari 2013 (sesuai dengan aslinya);-----
9. P – 9 : Salinan Putusan Nomor 90/Pid.B/2010/PN-KTL oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 06 Januari 2011 (sesuai dengan fotokopinya);-----
10. P – 10 : Tanda terima pembayaran uang pengganti oleh TIRTA, S.T., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 90/Pid.B/2010/PN-KT1 tanggal 06 Januari 2011 sebesar Rp. 31.249.108,80,- (Tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh sen) (sesuai dengan fotokopinya);-----

11. P – 11 : Tanda Terima Pembayaran Uang Biaya Perkara oleh TIRTA, S.T., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 90/Pid.B/2010/PN-KT1 tanggal 06 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) (sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dengan tanda Bukti T – 1 sampai dengan T – 7 adalah sebagai berikut:-----

1. T – 1 : Surat Keterangan Penahanan Nomor W20.E.KT.PK.01.04-1190 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jambi tanggal 01 Nopember 2010 atas nama TIRTA, S.T. (sesuai dengan fotokopinya);-----
2. T – 2 : Kutipan Putusan Nomor 90/Pid.B/2010/PN-KTL tanggal 6 Januari 2011 atas nama TIRTA, S.T. (sesuai dengan fotokopinya);-----
3. T – 3 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 800/2735/BKD tentang Ketidak ikut sertaan CPNS atas nama TIRTA, S.T., dalam Diklat Prajabatan Golongan III (sesuai dengan fotokopinya);-----
4. T – 4 : Berita Acara Rapat Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin CPNS dan PNS dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait masalah Hukum (Tindak Pidana) Nomor 014.1/BA/BKD/2012

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2012 atas nama TIRTA, S.T. (sesuai

dengan aslinya);-----

5. T – 5 : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 800/254/BKD tanggal 20 Desember 2011 (sesuai dengan fotokopinya);---

6. T – 6 : Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 880/222/BKD, tanggal 04 Oktober 2012(sesuai dengan aslinya);-----

7. T – 7 : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Pebruari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama TIRTA, S.T. (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Juni 2013 yang diajukan dalam persidangan tanggal 25 Juni 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini;-----

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tirta, S.T. (*vide bukti P-8 dan T-7*);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Mei 2013 yang memuat jawaban di dalam pokok perkaranya tanpa mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara sebagai berikut:-

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tirta, S.T. (*vide bukti P-8 dan T-7*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan para pihak dalam sengketa *a quo*;---

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan:---

1. Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;--

2. Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----
3. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, berupa asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam Jawaban dan Dupliknya telah menyangkal dalil-dalil Penggugat dan mengemukakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan tidak disangkal oleh Tergugat sehingga merupakan dalil tetap yang tidak perlu lagi dibuktikan dan merupakan fakta hukum adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Barat Nomor: 813/20/BKD tertanggal 02 Maret 2010, dan mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 10 Maret 2010 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat (*vide bukti P-1*);----
2. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/PID.B/ 2010/PN-Ktl tertanggal 06 Januari 2011 (*vide bukti P-9 dan T-2*);--

-
3. Bahwa pada tanggal 17 September 2012 telah diadakan Rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang salah satu hasil keputusan tim tersebut adalah Sdr. Tirta, S.T., diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan berdasarkan pada ketentuan Pasal 18 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (*vide bukti T-4*);----
 4. Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tirta, S.T., (*vide bukti P-8 dan T-7*);-----

Menimbang, bahwa selebihnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat sehingga harus dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dalam persidangan ini, sebagaimana beban pembuktian yang ditetapkan adalah seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;-----

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dan mendalilkan bahwa Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur secara universal/umum (*lex generalis*), sedangkan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974 *jo*, Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil mengatur secara khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kepegawaian, sehingga menurut Tergugat berdasarkan asas hukum yang menyatakan hukum khusus mengenyampingkan hukum umum (*lex specialis de rogat lex generalis*). Artinya surat Keputusan *a quo* telah tepat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

--

Menimbang, bahwa asas-asas hukum adalah prinsip-prinsip hukum yang melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum;-----

Menimbang, bahwa salah satu dari asas hukum adalah asas hukum yang menyatakan hukum khusus mengenyampingkan hukum umum (*lex specialis de rogat lex generalis*);-----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya adalah peraturan yang bersifat umum sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada dasarnya peraturan pelaksana dari Undang-undang, yang sifat lebih khusus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan ketentuan

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Undang-undang yang bersifat umum, dimana hal tersebut sesuai dengan asas

hukum lex specialis de rogat lex generalis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat sebagai pelaksanaan kekuasaan di bidang pemerintahan dan berdasarkan kewenangan yang diberikan padanya oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 98 Tahun 2000;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan Tergugat *a quo* didasarkan pada kewenangan yang ada padanya dan secara normatif dilakukan Tergugat sebagai pelaksanaan kekuasaan di bidang pemerintahan, maka terhadapnya tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia;-----

Menimbang, bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam prosedur maupun substansi penerbitan sebuah keputusan tata usaha negara, maka kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara hanyalah menyatakan batal keputusan tata usaha negara tersebut, sedangkan penilaian yuridis apakah Tergugat melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau tidak bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Hak Asasi Manusia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, karena tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat adalah dalam tahun 2007, pada saat itu
Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dan mendalilkan bahwa Penggugat terlalu sempit atau bahkan tidak memahami dalam menafsirkan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan: *“Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya”*. Artinya: frasa yang menyatakan *“melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan”* telah memberikan pengertian yang sangat jelas bahwa seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan apabila dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, walaupun tindak pidana kejahatan yang dilakukannya tidak ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya, bahkan dilakukan sebelum seorang Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa terhadap kedua dalil tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo dan Pitlo dalam bukunya yang berjudul *“Penemuan Hukum”* Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung 1993, menyatakan bahwa, *“beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut:----*

- (1) *interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa;-----*
- (2) *interpretasi teleologis atau sosiologis;-----*
- (3) *interpretasi sistematis atau logis;-----*

diaditail 20 dari 45 diaditail Putusan Perkara NO. 12/G/2015/PTUN-JDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *interpretasi historis*;-----
- (5) *interpretasi komparatif atau perbandingan*;-----
- (6) *interpretasi futuristis*";-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kedua dalil tersebut majelis hakim akan menggunakan Metode interpretasi menurut bahasa (gramatikal) dan Metode interpretasi perbandingan (komparatif), sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, berbunyi: "*Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya*";-----

Menimbang, bahwa apabila dipahami secara gramatikal, bunyi Pasal 18 ayat (1) huruf h dapat dijabarkan ke dalam frasa sebagai berikut:-----

1. Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan;-----
2. apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----
3. karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan apabila secara kumulatif terpenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam frasa kedua dan frasa ketiga tersebut diatas;---

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati frasa “*tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa tersebut dapat diartikan sebagai kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugas yang diemban oleh seorang Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa apabila kejahatan yang dilakukan oleh seorang merupakan kejahatan yang ada kaitan dengan jabatan atau tugasnya sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika melakukan kejahatan tersebut, seseorang itu haruslah telah berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dikarenakan apabila kejahatan itu dilakukan sebelum yang bersangkutan menyandang status Calon Pegawai Negeri Sipil, maka kejahatan tersebut tidaklah dapat disebut berkaitan dengan jabatan atau tugasnya mengingat jabatan atau tugasnya tersebut secara administratif belum ada sampai yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara gramatikal Pasal 18 ayat (1) huruf h tersebut haruslah diartikan pada saat melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau tugasnya dan telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seseorang tersebut harus telah berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seorang Calon Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberhentikan sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf h tersebut adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan atau tugasnya dan telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan Metode interpretasi perbandingan (komparatif) dengan cara membandingkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam penjelasan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: *“Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai negeri sipil adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang pegawai negeri sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa jabatan dan status Pegawai Negeri Sipil salah satunya merupakan kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sehingga tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil disamakan dengan penyalahgunaan terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan atau status pegawai negeri sipil adalah kepercayaan yang diberikan kepadanya, dapat disimpulkan bahwa pada saat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, seseorang itu adalah seseorang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dikarenakan seseorang tidak dapat dikatakan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya apabila kepercayaan itu sendiri belum diberikan;-----

Menimbang, bahwa jika dibandingkan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, maka menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h tersebut mengartikan bahwa pada saat seseorang melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya dan telah dihukum pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, seseorang tersebut telah berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana kemudian selang beberapa tahun kemudian dia diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil baru kemudian tindak pidananya disidik dan dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum diatas, haruslah dipahami bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan ketentuan Pasal tersebut diatas haruslah pada saat melakukan tindak pidana kejahatannya adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* yang memberhentikan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil tidaklah tepat karena pada saat Penggugat

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatannya, penggugat belum berstatus sebagai Calon

Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil haruslah dinyatakan berdasarkan hukum dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dari objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum, maka selayaknya objek sengketa dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal, maka sepatutnya kepada Tergugat dibebankan untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang belum dipertimbangkan oleh majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum, bukti-bukti lainnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam sengketa ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986, kepada Tergugat selaku pihak yang kalahkan sepatutnya dihukum untuk

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

Mengingat, ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tirta, S.T.;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 880/134/BKD/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Tirta, S.T.;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat Tirta, S.T. pada harkat, martabat dan kedudukan atau jabatan semula;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Senin** tanggal **01 Juli 2013** oleh

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H., dan **RORY YONALDI S.H., M.H.**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

Senin tanggal 08 Juli 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **IIN RAHMAWATI, S.H.,**

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan

dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.---

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

RORY YONALDI S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

IIN RAHMAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 12/G/2013/PTUN-JBI

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses Perkara | : Rp. 160.000,- |
| 2. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- + |

Jumlah: Rp. 171.000,-

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbilang: seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Perkara No. 12/G/2013/PTUN-JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)